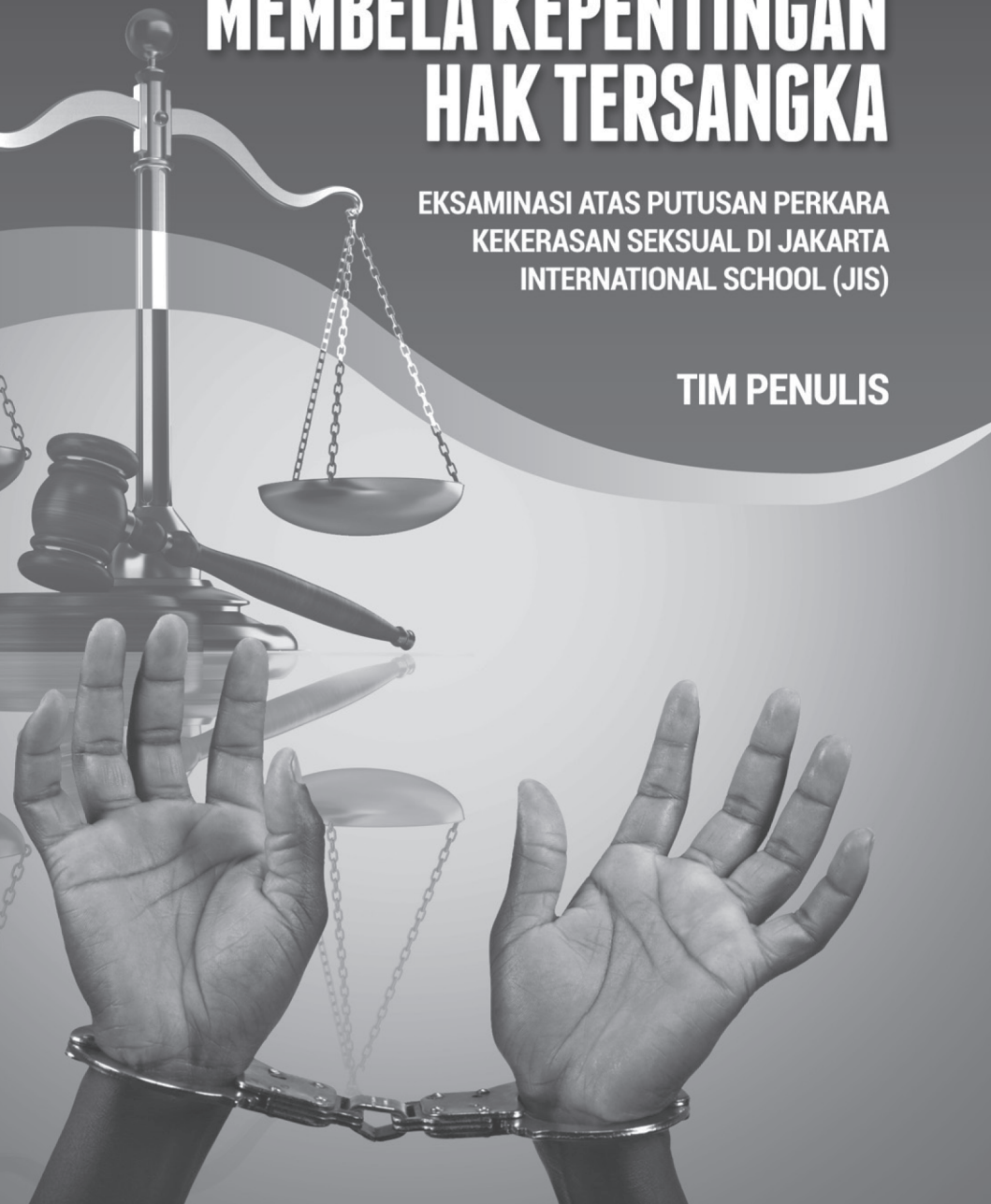
MELINDUNGI ANAK MEMBELA KEPENTINGAN HAK TERSANGKA

EKSAMINASI ATAS PUTUSAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

TIM PENULIS



Melindungi Anak Membela
Kepentingan Hak Tersangka
Eksaminasi atas Putusan Perkara Kekerasan Seksual
di Jakarta International School (JIS)

Karya:
KontraS: Miko Susanto Ginting, Dr. Ramelan, Haris Azhar
MaPPI: Mardjono Reksodiputro, Fachrizal Afandi,
Yoni Fuadah Syukriani

Copyrights © Tim Penulis, 2015
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, November 2015

Diterbitkan oleh:
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan)
Jl. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420
Telp.: 021-3919097, 3919098 Fax.: 021-3919099
www.kontras.org
Email: kontras_98@kontras.org
Webmaster: pemelihara@kontras.org

Bekerja sama dengan:
MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Gedung D, Lantai 4, Kampus Baru UI
Kota Depok, 16424
Telp./Fax.: 021-7073784



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 4

KATA PENGANTAR 9

PENDAHULUAN..... 15

TUJUAN EKSAMINASI..... 16

EXECUTIVE SUMMARY KONTRAS..... 16

TINJAUAN HUKUM FORMIL:

ANALISA ATAS PRAKTIK PENYIKSAAN 24

Oleh: Putri Kanesia dan Alex Argo Hernowo

I. Fakta Investigasi 24

II. Tinjauan Hukum 32

III. Kesimpulan 46

PENGADILAN PENGHUKUMAN YANG DIPAKSAKAN ANOTASI ATAS PUTUSAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL DENGAN TERDAKWA PETUGAS KEBERSIHAN 48

Oleh: Miko Susanto Ginting

I. Kronologi dan Kasus Posisi 48

II. Analisis Terhadap Dakwaan: Kabur dan Seharusnya Batal Demi Hukum 54

III. Pembuktian Kurang, Kebenaran Materil Tersimpang 63

IV. Peradilan Yang Adil dan Layak Kembali Tidak Diterapkan 71

Kesimpulan 79

Referensi 82

EKSAMINASI ATAS LAPORAN MEDIS KASUS DUGAAN KEJAHATAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL 83

Oleh: Yoni Fuadah Syukriani

I. Pendahuluan 83

II. Praktik Kedokteran Forensik 86

III. Telaah Atas Kasus 100

IV. Kesimpulan 109

ANOTASI PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL 113

Oleh: Fachrizal Afandi

I. Pendahuluan 113

II. Proses Penuntutan Pidana Pencabulan Siswa Jakarta International School 114

III. Penutup 119

ANOTASI PUTUSAN PERKARA TERDAKWA VIRGIAWAN AMIN ALIAS AWAN BIN SUPARMAN 121

Oleh: Dr. Ramelan

I. Surat Dakwaan 121

II. Putusan Pengadilan 133

HAK HUKUM "MAK" DALAM PROSES HUKUM KASUS DUGAAN PEMERKOSAAN DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL [JIS] 147

Oleh: Haris Azhar

I. Dasar Analisa 147

II. Kerangka Hukum 153

III. Temuan 156

IV. Rekomendasi 159

EXECUTIVE SUMMARY MaPPI 160
Kasus Posisi 160
Temuan 167

BEBERAPA CATATAN TENTANG KASUS DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL 180
Oleh: Mardjono Reksodiputro
I. Pengantar 180
II. Catatan dan Pendapat 182
III. Penutup 187

PELAKSANAAN ASAS KUHAP DALAM PERADILAN KASUS JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL 188
Oleh: Fachrizal Afandi

EKSAMINASI ATAS LAPORAN MEDIS KASUS DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL 193
Oleh: Yoni Fuadah Syukriani
I. Pendahuluan 193
II. Kesimpulan 221
III. Referensi 223





KATA PENGANTAR

Kasus Jakarta International School (JIS) adalah salah satu kasus yang sangat menyita perhatian publik di sekitar Tahun 2014. Ada cukup banyak informasi yang "ditebar dan bertebaran" dalam ruang publik melalui berbagai media.

Pada kondisi seperti ini, tentu tak hanya sekedar peristiwa dan fakta yang disuguhkan media, ada juga dramatisasi dan sensasi yang terbingkai dalam situasi "pro-kontra" atas suatu informasi tertentu; bahkan juga terjadi proses stigmatisasi, kooptasi dan framing dalam "mempertukarkan dan mempertarungkan" suatu informasi untuk suatu maksud tertentu yang belum tentu berujung pada kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Media mempunyai sudut pandang sesuai kebijakan redaksinya dengan perspektif, tekanan dan sudut pandang yang beragaman untuk menarik minat pembacanya; dan kesemuanya itu justru dapat membingungkan publik.

Eksaminasi ini dapat dilihat dari beberapa perspektif. Salah satu alasannya, eksaminasi adalah bagian dari upaya pelibatan publik dalam suatu proses penegakan hukum yang mendapatkan perhatian

luas dari publik. Pelibatan publik ini ditujukan untuk meningkatkan *public awareness* untuk senantiasa "peka dan peduli" atas berbagai persoalan publik yang ada di masyarakat. Persoalan keadilan bukan hanya persoalan para penegak hukum saja, Alasan lainnya, pelibatan partisipasi publik secara luas adalah responsi dari kehendak kuat untuk memastikan agar proses penegakan hukum dilakukan sesuai hukum acara agar dapat ditemukan keadilan sejati yang sepenuh-penuhnya

Lebih-lebih ada sinyalemen yang kuat, terjadinya penyiksaan yang justru diduga dilakukan oleh penegak hukum untuk memaksakan suatu alur cerita untuk suatu kepentingan tertentu bahwa memang ada kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS). Temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh KontraS sebagian terkonfirmasi melalui keterangan yang muncul dalam persidangan. Misalnya saja, keterangan dari keluarga tersangka yang menjadi petugas kebersihan di JIS, ternyata, para tersangka tersebut mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, ada juga hasil forensik dan keterangan ahli menyebutkan pada pokoknya agak sulit untuk menyimpulkan secara absolut telah terjadi tindakan sodomi dalam periode antara waktu peristiwa dengan pemeriksaan visium dari para korban sodomi.

Publik patut bersyukur, setidaknya, saya bersyukur karena Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) memilih Kasus JIS untuk dieksaminasi. Diharapkan, hasil dari proses eksaminasi

ini akan memberikan suatu perspektif lain mengenai kasus JIS dengan sudut pandang yang lebih "berjarak & netral" dan dilakukan secara independen dan profesional sehingga hasil eksaminasi ini dipastikan dapat dipertangungjawabkan. Pada titik inilah, saya perlu meyakinkan publik, khususnya para pencari keadilan dan juga siapapun yang mendambakan adanya proses penegakan hukum bermartabat, untuk membaca buku ini karena mendapatkan pengetahuan dan bahkan meneguhkan keyakinan, apa saja pendapat dan pandangan kritis yang diajukan para eksaminer kasus JIS yang menghebohkan itu. Ada beberapa hal lainnya yang dapat dijadikan alasan, mengapa buku ini menjadi penting untuk dibaca, yaitu sebagai berikut:

pertama, buku ini ditulis berdasarkan hasil eksaminasi dari lembaga yang tidak dapat diragukan lagi integritasnya dan memiliki komitmen yang luar biasa untuk terus berupaya mendorong proses penegakan hukum yang bermartabat untuk menemukan keadilan sejati;

kedua, para ekasminernya adalah mereka yang memiliki kompetensi dan "knowledge" yang "mumpuni" yang ditopang oleh para aktivis penegak keadilan sehingga dapat memberikan kualitas perdebatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

ketiga, proses pelaksanaan eksaminasi dilakukan dengan sangat sistematik dan dilakukan dengan teliti dalam "menguliti" peristiwa dan fakta yang terjadi, serta menguji dan mengkaji dasar

hukum yang dipakai, baik dalam konteks hukum acara maupun hukum pidana materiilnya. Ada jawaban atas suatu pertanyaan kritis: apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana yang kemudian dikenal sebagai kasus JIS? Dan apakah suatu peristiwa yang telah tejadi dalam waktu yang lampau masih dapat diidentifikasi;

keempat, ada begitu banyak pelanggaran hukum acara yang justru dilakukan para penegak hukum, khususnya penyidik yang memeriksa kasus dimaksud. Lihat saja, pada proses 'rekonstruksi' yang memperlihatkan adanya indikasi rekayasa. Misalnya saja, korban yang masih anak-anak ternyata masih mengalami trauma, diarahkan oleh ibunya dan penyidik yang memeriksa kasus tersebut dalam proses rekonstruksi perkara;

kelima, pada proses eksaminasi juga mengkaji sejauh mana informasi pada media yang sebagiannya telah berubah menjadi opini media yang tersebar sangat masif di berbagai media dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Itu sebabnya, eksaminasi ini menjadi menarik untuk dibaca karena juga dilihat kaitan antara opini di media dalam mempengaruhi proses pemeriksaan di pengadilan;

keenam, kasus JIS adalah kasus dugaan kejahatan seksual pada anak yang tempusnya sudah agak lama. Pada kasus ini muncul tingkat kesulitan untuk mendapatkan bukti permulaan karena bekas-bekas kejahatan sudah tidak tampak lagi, selain perubahan atau kelainan fisik akibat kejahatan dimaksud. Disisi lainnya, tidak

ditemukan bekas kejahatan atau kelainan fisik tidak serta merta dapat menyingkirkan kemungkinan dugaan telah terjadinya kejahatanseksual. Pada konteks inilah, temuan kelainan psikologis atau psikiatris dapat menjadi salah satu indikator yang sangat penting;

ketujuh, kasus ini menjadi sangat menarik karena menyangkut jaminan keselamatan anak yang seharusnya terlindungi oleh lembaga pendidikan tetapi kejahatan terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya dapat menjamin perlindungan keselamatan anak.

Untuk semua yang dikerjakan oleh MAPPI, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksaminasi yang kemudian dibukukan seperti yang kini ada ditangan pembaca maka perlu diberikan apresiasi dan ucapan *proviciat*.

Salam, Bambang Widjojanto





PENDAHULUAN

Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas kebersihan, para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Untuk itu, KontraS yang sejak awal melakukan investigasi dalam kasus kekerasan seksual di JIS bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi FH UI) merasa perlu untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual yang dialami

oleh para petugas kebersihan dan guru JIS.

Faktor utama yang mendasari eksaminasi publik ini adalah, *Pertama*, mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat (perkara *a quo*). *Kedua*, eksaminasi publik ini tidak ditujukan untuk mengintervensi proses hukum *a quo* namun merupakan ruang publik dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian RI (Polri) dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparatusnya.

TUJUAN EKSAMINASI

Istilah eksaminasi merujuk pada Black's Law Dictionary berasal dari kata *examination: an investigation; search; inspection; interrogation.* Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia artinya adalah ujian atau pemeriksaan secara umum. Tujuan eksaminasi publik adalah untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Secara detail, tujuan tersebut dapat dipilah dalam beberapa hal di bawah ini:

1. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan; jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan. Harapannya adalah dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hukum atau proses hukum dimaksud sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, prosedur hukum acara, dan juga prinsip *legal justice*, *moral justice, social justice* maupun kode etik perilaku penegak hukum;
2. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu. Terutama terhadap perkara yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat;
3. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
4. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.



RINGKASAN EKSEKUTIF KONTRAS

"Lebih baik sepuluh orang bersalah melarikan diri daripada satu orang yang tidak bersalah menderita" Adagium yang disampaikan oleh ahli hukum William Blackstone tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. *Pertama*, bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana dimungkinkan adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah dihukum. *Kedua*, hukum pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berjalan secara fair untuk memastikan bahwa orang yang dipersalahkannya tersebut haruslah benar-benar yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Atau dengan kata lain, kebenaran materiil harus menjadi panglima untuk menyatakan seseorang bersalah. Dalam upaya untuk menelusuri tersebut berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang mengantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus dengan alat

bukti yang sempurna. [1]

Dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang menimpa murid sekolah di JIS, patut digaris bawahi bahwa melindungi anak merupakan sebuah kewajiban, tidak hanya dari orang tua tapi juga lingkungan sekitar termasukperan dari negara. Sebab, anak bukan hanya sebuah kehidupan tapi dia juga merupakan masa depan. Oleh karena itu, dalam menghadapi anak sebagai korban tindak pidana, melindungi kepentingan anak merupakan segala-galanya dalam wujud pemberian rehabilitasi dan keadilan dengan menghukum pelaku kejahatan berdasarkan peradilan yang fair.

Peradilan yang fair akan menjamin keadilan bagi anak, sebab dia akan menghukum orang yang benar-benar bersalah telah melakukan kejahatan tersebut. Oleh karenanya, apabila pengadilan menghakimi orang yang tidak bersalah, pengadilan tidak hanya melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah tersebut tetapi juga tidak memberikan keadilan kepada anak sekaligus melindungi kepentingan anak.

Berdasarkan hasil analisis yang telah ditulis oleh beberapa ahli dalam eksaminasi ini, terlihat bahwa baik aparat penegak hukum maupun pengadilan telah gagal dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi anak serta memenuhi hak-hak tersangka. Alasan tersebut didasarkan pada adanya temuan berikut ini:

1 Lihat **Prof. Van Bemmelen** , *"Leerboek van Het Nederlands Strafprocesrecht, Ge Herziene Druk".* Hlm

1. Pelanggaran terhadap Hukum Formil

Dalam perkara yang menimpa korban murid di JIS, pihak kepolisian terlebih dahulu menetapkan beberapa petugas kebersihan menjadi tersangka yang kemudian disusul oleh dua orang guru. Sayangnya, proses hukum di tingkat penyidikan terhadap para tersangka petugas kebersihan sarat dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari para penyidik, Dimulai dari proses penangkapan dan penetapan tersangka yang tidak memenuhi prosedur hingga adanya dugaan praktik penyiksaan terhadap para tersangka guna mendapatkan pengakuan.

Tidak hanya itu, hak para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pun diabaikan oleh pihak penyidik dengan memberikan kuasa hukum yang tidak tepat, sebab secara praktik, penunjukan kuasa hukum bagi para tersangka hanyalah di atas kertas saja namun tidak menghadirkannya secara fisik guna mendampingi para tersangka untuk membela kepentingan dan hak-haknya.

Tindakan-tindakan seperti disebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan melawan hukum yang harus berdampak kepada batalnya segala tindakan penyidikan. Bahkan lebih jauh lagi, harus diberikan hukuman kepada penyidik yang telah melakukan praktik penyiksaan kepada para tersangka.

Sebab apabila diumpamakan, penyelidikan dan penyidikan adalah gerbang pintu masuk penanganan kasus pidana. Oleh

karena itu, gerbang tersebut harus dijaga oleh penjaga yang baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga orang yang tidak layak masuk dalam proses pidana tidak akan mungkin melewati gerbang tersebut. Hal itulah yang tidak terjadi dalam perkara ini. Sejak awal kasus ini telah terjadi banyak pelanggaran hukum formil sehingga segala proses hukum yang dialami oleh para tersangka harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Tidak Terpenuhinya Hukum Materiil

Sebagaimana yang terjadi dalam hukum formil, aparat penegak hukum pun melanjutkan kesalahannya dengan salah menerapkan hukum materiil, atau dengan kata lain unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi karena bukti-bukti yang didakwakan kepadanya tidaklah kuat serta adanya ketidakjelasan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah mengagetkan karena aparat penegak hukum sejak awal telah melakukan proses hukum yang melanggar undang-undang, sehingga dalam merumuskan hukum materiil pun akan menemui hambatan dan harus memaksakan bahwa apa yang didakwakan kepada tersangka harus sedemikian rupa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan syarat pembuktian.

Khusus mengenai pembuktian, keterangan melalui ahli

maupun hasil visum yang membuktikan adanya kekerasan seksual pun diragukan, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh penuntut maupun hakim. Padahal baik penuntut maupun hakim dalam mempertimbangkan keterangan ahli maupun hasil visum yang menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak haruslah cermat, sebab keterangan ahli maupun visum tersebut tidak hanya berdampak kepada benar atau tidaknya ada peristiwa kekerasan tetapi juga akan menjadi dasar sejauh mana pemberian rehabilitasi kepada anak sebagai korban.

3. Tidak Terlindunginya Kepentingan Anak

Dengan begitu banyaknya dugaan pelanggaran atas proses hukum yang terjadi dalam perkara ini maka yang paling dirugikan adalah kepentingan anak. Sebab, jika sesungguhnya tidak pernah ada kejahatan sebagaimana didakwakan oleh aparat penegak hukum kepada para tersangka maka anak akan menanggung beban bahwa dirinya merupakan bagian dari kontroversi peristiwa hukum yang telah direkayasa. Jika sekalipun benar ada peristiwa kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka si anak tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya sebab orang yang dihukum atas kejahatan terhadap dirinya bukanlah orang yang benar-benar melakukan kejahatan.

Dari apa yang telah dijabarkan diatas maka hal utama yang patut untuk menjadi pertimbangan semua

pihak dalam menangani anak sebagai korban tindak pidana adalah, p*ertama*, kepentingan anak harus menjadi yang utama, dia bukanlah objek melainkan subjek hukum yang harus dilindungi dalam setiap proses yang akan dilewati. *Kedua*, proses hukum harus dilakukan berdasarkan prinsip *fair trial* sehingga kebenaran materiil dengan menghukum orang yang benar-benar bersalah akan terwujud.